

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN ASAS DUE PROCESS OF LAW PADA
SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIAMorientes Sihaloho¹, Andika Syahputra², Fahri Indra Saputra³.Email: morientesshl@gmail.com

Universitas Bandar Lampung

Abstrack

The primary duties and functions of the Indonesian National Police (Polri), in addition to serving as protectors of the community, also include acting as enforcers of the law. The fundamental moral values embedded in the Police Law necessitate a philosophical approach to fully comprehend these principles. The purpose of this article is to explore how the law enforcement practices carried out by the police demonstrate that legal values within the framework of Polri's duties and functions are of paramount importance. The police serve as the entry point in Indonesia's law enforcement system. As the gatekeepers of the criminal justice system, the police hold a central role, as the justice process begins with their actions. In Indonesia, numerous legal violations are processed in accordance with prevailing laws; however, some remain unresolved for various reasons. This article aims to examine the progress and challenges faced by the police in fulfilling their role within the Indonesian criminal justice system.

Keywords: *role of the police, criminal justice system, law enforcement.*

Abstrak

Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Moral utama dalam UU kepolisian, maka diperlukan pendekatan filosofis

Article HistoryReceived: June 2025
Reviewed: June 2025
Published: June 2025**Copyright : Author**
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

untuk memahami nilai-nilai tersebut. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polri menunjukkan bahwa Nilai-nilai hukum dalam pengaturan tugas dan fungsi Polri sebagai penegak hukum, adalah tugas yang utama, Kepolisian merupakan pintu masuk dalam penegakan hukum di Indonesia. Kepolisian sebagai gatekeepers (penjaga gerbang) sistem peradilan pidana memiliki peran sentral, karena sistem peradilan pidana dimulai dari Kepolisian. Di Indonesia banyak sekali terjadi pelanggaran hukum yang diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, namun ada juga pelanggaran yang belum bisa terselesaikan dengan alasan yang beragam. Artikel ini bertujuan untuk menelaah progres peranan kepolisian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata kunci: peranan kepolisian, sistem peradilan pidana, penegakan hukum.

PENDAHULUAN

Due process of law adalah asas hukum yang menjamin bahwa setiap tindakan hukum terhadap seseorang mulai dari penangkapan, pemeriksaan, hingga penghukuman harus dilakukan melalui prosedur yang sah, adil, dan transparan, dengan tetap menghormati hak-hak dasar individu. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi setiap orang dari tindakan sewenang-wenang aparat negara dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata.

Dalam sistem peradilan pidana, asas due process of law menjadi sangat penting karena:

1. Melindungi hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban selama proses hukum.
2. Menjamin bahwa proses peradilan berjalan objektif, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.
3. Menjadi dasar legitimasi tindakan aparat penegak hukum, sehingga proses hukum tidak hanya mencari kebenaran material, tetapi juga menegakkan keadilan prosedural.
4. Membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem hukum.

Tanpa penerapan due process of law, sistem peradilan pidana dapat berubah menjadi alat penindasan yang melanggar hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.

Salah satu institusi kunci yang memegang peranan besar dalam menerapkan asas ini adalah kepolisian. Sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap langkah penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan tetap berada dalam koridor *due process of law*. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana implementasi asas ini dijalankan dalam praktik kepolisian di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang terdiri dari dua metode, yaitu pendekatan fakta dan pendekatan analisis konsep hukum. Penelitian hukum empiris lebih memfokuskan diri pada pengumpulan data primer melalui wawancara. Dalam jurnal ini, data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang diterapkan mencakup studi dokumen dan wawancara, serta menggunakan metode *non-probability sampling* untuk menentukan sampel penelitian. Analisis pada artikel ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, di mana seluruh data yang terkumpul, baik dari data primer maupun sekunder, diolah dan dianalisis dengan cara penyusunan yang sistematis. ini bertujuan untuk menganalisis progres peran kepolisian dalam sistem peradilan pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem peradilan pidana hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum yang fundamental dalam konteks hukum pidana. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang erat antara sistem peradilan dan perundang-undangan pidana, mencakup baik hukum substantif maupun hukum acara pidana. Secara esensial, perundang-undangan pidana berfungsi sebagai kerangka penegakan hukum secara teoretis "*in abstracto*", yang kemudian direalisasikan dalam praktik penegakan hukum secara konkret "*in concreto*". Hukuman, yang dikenal sebagai pidana, mengacu pada sanksi yang dijatuhkan kepada individu yang terbukti bersalah atas suatu delik, berdasarkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Sistem peradilan pidana sendiri merupakan gabungan antara sistem peradilan dan hukum pidana. Secara umum, sistem peradilan menangani perkara dari awal, ketika terdapat pihak yang merasa dirugikan atau ketika ada kecurigaan terhadap tindakan pidana, hingga tahap pelaksanaan keputusan hakim. Sementara itu, sistem peradilan pidana secara khusus berfungsi sebagai jaringan yang mengoperasikan hukum pidana sebagai sarana utama, yang terdiri dari hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana.

Sedangkan pidana memiliki berbagai pengertian yang dirumuskan oleh para ahli, yang berusaha untuk mendefinisikan arti dan cakupan hukum pidana dalam konteks sistem peradilan pidana. Berikut ini akan dijelaskan pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, di antaranya:

Menurut Prof. Dr. Kadri Husin, sistem peradilan pidana dapat dipahami sebagai kolaborasi yang terintegrasi antara berbagai lembaga yang terlibat, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Menurut Romli Atmasasmita, sistem hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu bentuk manajemen yang bertujuan untuk mengatur atau mengendalikan atau melakukan pengekangan.

Barda Nawawi Arif (Moh Hatta 2008: 47-48) mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana sejatinya sejalan dengan sistem penegakan hukum pidana. Pada dasarnya, sistem penegakan hukum merupakan kekuasaan atau kewenangan yang bertugas menegakkan hukum. Kewenangan ini dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana juga dapat dikatakan identik dengan kekuasaan kehakiman dalam konteks hukum pidana, yang diimplementasikan melalui empat subsistem, yaitu: (1) Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik; (2) Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum; (3) Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan (4) Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sistem peradilan pidana di Indonesia didasarkan pada *Inlaands Reglement* yang kemudian ditransformasikan menjadi *Het Herziene Inlaands Reglement (HIR)* berdasarkan *Stbld. 1941 Nomor 44*. Pada tahun 1981, rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana disetujui dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 23 Desember 1981. Setelah itu, Presiden mengesahkan rancangan tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sistem peradilan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan sebuah sistem terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini berlandaskan prinsip diferensiasi fungsional antara aparat penegak hukum, sesuai dengan

kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Di Indonesia, pengaturan sistem peradilan pidana tidak hanya terdapat dalam KUHP, tetapi juga dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana.¹

Peradilan pidana dapat didefinisikan sebagai proses penegakan hukum yang melibatkan banyak lembaga. Mekanisme peradilan pidana terdiri dari kegiatan bertahap mulai dari investigasi hingga pelaksanaan keputusan hakim oleh lembaga masyarakat, melalui penuntutan dan peninjauan kembali oleh pengadilan. Keseluruhan proses tersebut berjalan sebagai suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga merupakan subsistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dalam sistem peradilan pidana terdapat komponen-komponen fungsional atau sub sistem yang masing-masing harus saling berhubungan dan bekerja sama.

Dari sisi hukum dan faktual, subsistem sistem peradilan pidana (SPP) sebagai pemegang kekuasaan penegakan hukum tidak berada dalam satu atap dengan lembaga peradilan. Kepolisian dan kejaksaan merupakan dua pilar penegak hukum dalam fungsi penyidikan dan penuntutan, selain lembaga masyarakat sebagai pelaksana hukuman yang berada di bawah kendali pemerintah. Dari sudut pandang konstitusional, tiga lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif tersebut adalah organ Eksekutif di bawah subordinasi kekuasaan Eksekutif. Kalau secara konstitusional Kekuasaan Kehakiman diakui sebagai kekuasaan yang merdeka, tentunya sub-sistem penyelenggara Kekuasaan Kehakiman di bidang penegakan hukum pidana pun harus berada dalam satu atap atau dalam satu ranah kekuasaan yudikatif.

Pembentukan suatu sistem peradilan pidana (SPP) memiliki dua fungsi utama dalam pelaksanaannya. Pertama, SPP berperan sebagai lembaga pengawasan sosial yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Fungsi ini dikenal sebagai fungsi preventif. Kedua, SPP juga berfungsi untuk menindak pelaku kejahatan dan menyelenggarakan peradilan melalui sarana hukum pidana, hukum acara pidana, serta pelaksanaan pidana, yang disebut sebagai fungsi represif. Sebaliknya, ketika suatu proses pidana muncul dari sistem peradilan, hal ini menunjukkan bahwa peradilan pidana telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan

¹ Zainudin Hasan, "SISTEM PERADILAN PIDANA." CV. ALINEA EDUMEDIA, (Jawa Tengah, Februari 2025), h.4-8.

keadilan yang diimpikan oleh semua pihak.² Dimana, dengan suatu system peradilan yang baik, maka akan terwujud pula keadilan yang adil seadiladilnya. Dalam hal ini, pengadilan yang adil dapat dikatakan sebagai sebuah Upaya perlindungan paling mendasar demi memberi jaminan bahwasannya para individu tak dihukum dan tak diperlakukan secara tidak adil.³

Salah satu penerapan penting dari sistem peradilan pidana yang adil adalah perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak yang terlibat, baik korban, terdakwa, maupun tersangka. Ketika membahas mengenai hak asasi manusia, pelaksanaan sistem peradilan selalu terkait erat dengan prinsip Due Process of Law, yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi manusia itu sendiri. Due process of law adalah asas hukum yang menuntut semua proses penegakan hukum harus dilakukan secara adil, sesuai prosedur, dan menghormati hak-hak individu. Konsep ini intinya menegaskan bahwa negara (melalui aparat hukumnya, seperti polisi, jaksa, hakim) tidak boleh sewenang-wenang dalam memperlakukan seseorang, apalagi dalam proses pidana. Semua tindakan (penangkapan, penyidikan, penuntutan, persidangan) harus melalui prosedur yang sah, adil, dan transparan. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah mencapai keadilan yang substantif, salah satunya dengan mengutamakan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam konteks hukum pidana, asas ini meliputi hak-hak tersangka untuk mengetahui tuduhan terhadapnya, hak untuk membela diri, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, serta perlakuan yang manusiawi selama proses hukum berlangsung.⁴

Di Indonesia, meskipun istilah "due process of law" tidak selalu disebutkan secara langsung, prinsip-prinsipnya hidup dalam berbagai ketentuan hukum, seperti: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang mengatur hak-hak tersangka, prosedur penangkapan, penahanan, penyidikan, dll. Due process of law itu penting supaya dalam proses peradilan pidana, aparat hukum (termasuk polisi) tidak melanggar hak asasi manusia dan menjaga keadilan dalam setiap tahap hukum.

² Michael Barama, "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan." Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 8 (2016): 8.

³ Reynaldo Tampi, "Prinsip Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Lex Crimen 10, no. 7 (2021): 218.

⁴ Auli Renata Christha, "Arti Due Process of Law" 17 Oktober 2024.

Secara historis, konsep ini berasal dari hukum Anglo-Saxon, dan pertama kali muncul di Inggris melalui Magna Charta tahun 1215. Di Amerika Serikat, *due process* kemudian dijadikan bagian dari Konstitusi melalui Amandemen Kelima dan Keempatbelas.

Sebagai aktor utama pada tahap awal proses peradilan pidana, kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa asas *due process of law* diterapkan secara nyata dalam setiap tindakan hukum yang mereka lakukan. Kepolisian memainkan peranan yang sangat penting sebagai salah satu pilar utama dalam penegakan hukum. Institusi ini tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban, tetapi juga berperan krusial dalam mewujudkan janji-janji keadilan yang diinginkan masyarakat. Kebutuhan akan keadilan ini tetap mengemuka, dan salah satu faktor utama yang memengaruhi pencapaiannya adalah keberadaan penegak hukum itu sendiri. Pelayanan penegakan hukum berawal dari kepolisian, sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku. Dalam perkembangannya, kepolisian menjadi ujung tombak dalam menyediakan pelayanan hukum di tengah masyarakat Indonesia, yang merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana.

Dalam konteks ini, Kepolisian menjadi pintu gerbang dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai penjaga gerbang sistem peradilan pidana, kepolisian memegang peranan yang sangat penting, mengingat proses peradilan dimulai dari institusi ini. Dalam menjalankan perannya, kepolisian dituntut untuk mengoptimalkan usaha preventif dan represif dalam menangani tindakan kriminal. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Sebagai bagian dari masyarakat, kepolisian harus dapat memberikan rasa aman dan perlindungan yang tepat, serta memastikan bahwa kepastian hukum dapat tercapai dalam lingkup masyarakat.⁵

Pihak kepolisian memiliki peranan kunci. Usaha preventif dan represif dalam menangani masalah kriminal harus berjalan beriringan. Mengingat kepolisian adalah institusi yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat, mereka harus berada di tengahnya komunitas

⁵ Zainudin Hasan. "SISTEM PERADILAN PIDANA." CV. ALINEA EDUMEDIA, (Jawa Tengah, Februari 2025), h.100.

dan mampu memberikan rasa aman serta perlindungan yang memadai. Selain itu, mereka juga berperan penting dalam memastikan tercapainya kepastian hukum di masyarakat.⁶

Pengaturan Tugas dan Fungsi Kepolisian

Pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 polisi merupakan alat negara sebagai berikut : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Fungsi menegakkan hukum pada Kepolisian harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu berkaitan dengan: “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentukbentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”.

Sedangkan fungsi dan Tugas Kepolisian selanjutnya yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut: 1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.

Status Dan Peran Polri Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana

1. Status atau keberadaan kepolisian dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana (SPP) sudah sangat jelas, yaitu sebagai bagian integral dari SPP. Polisi diakui sebagai komponen

⁶ Latukau Fikry, "KAJIAN PROGRES PERANAN KEPOLISIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA", Universitas Padjadjaran Bandung, h2-3.

penting dalam sistem peradilan pidana yang lebih luas, yang bertugas melawan berbagai bentuk kriminalitas.

2. Posisi Polri sebagai komponen atau unsur dalam SPP terlihat jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun dalam Undang-Undang Kepolisian No. 28/1997, yang telah digantikan oleh Undang-Undang No. 2/2002, kedudukan Polri diatur sebagai "penyelidik dan penyidik".
3. Idealnya, status Polri sebagai penegak hukum seharusnya berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman. Hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana merupakan implementasi dari kekuasaan kehakiman itu sendiri. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan bagian dari sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Jika kekuasaan kehakiman dipahami sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk melaksanakan peradilan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004, maka penjelasan tersebut membawa kesan sempit. Kekuasaan kehakiman tidak hanya identik dengan kekuasaan peradilan atau kekuasaan mengadili; menurut pandangan penulis, kekuasaan kehakiman seharusnya diartikan sebagai kekuasaan untuk menegakkan hukum atau undang-undang.

Dalam perspektif sistem peradilan pidana, kekuasaan kehakiman diimplementasikan melalui empat tahap, yaitu:

1. Kekuasaan penyidikan
2. Kekuasaan penuntutan
3. Kekuasaan mengadili
4. Kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana

Keempat tahap ini saling terkait dan membentuk satu kesatuan dalam sistem penegakan hukum pidana, yang dikenal sebagai sistem peradilan pidana yang integral.⁷

⁷ Latukau Fikry, "KAJIAN PROGRES PERANAN KEPOLISIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA", Universitas Padjadjaran Bandung, h6-7.

Penegakan hukum, sebagai salah satu permasalahan umum, mencakup dua aspek utama. Pertama, ia berfungsi sebagai upaya untuk mencerminkan citra moral yang terkandung dalam hukum. Kedua, penegakan hukum merupakan usaha manusia yang dilakukan dengan penuh kesengajaan. Dalam konteks ini, para penegak hukum dituntut untuk memiliki kualitas kejiwaan, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai agar usaha mereka berhasil.

Penegakan hukum mendekatkan hukum sebagai "sollen gesetze" kepada kehidupan sehari-hari. Pada saat itulah hukum mendapat kesempatannya untuk diuji oleh dan di terapkan pada dunia kenyataan sehari-hari. Terjadilah disini suatu proses interaksi yang melibatkan empat unsur, yaitu:

1. Kemauan hukum, artinya tujuan-tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturan hukum.
2. Tindakan para penegak hukum.
3. Struktur penegak hukum
4. Pengaruh atau bekerjanya ketentuan-ketentuan yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari.⁸

Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka di perlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat di aktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance) maka kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat ketentuan yang mengatur siapa saja yang berhak melakukan penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan hanya boleh dilakukan oleh pihak yang disebut sebagai penyidik, yang dijelaskan dalam pasal 1 butir 1 KUHAP. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan". Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum pidana, kepolisian memiliki dua peran utama, yakni sebagai penyelidik dan penyidik. Hal ini

⁸ Satjipto Rahardjo, Keadaan dan Permasalahan dalam Penegakan Hukum Dewasa ini, Simposium Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1987, h. 26.

⁹ Siswanto Sunarso, Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 195.

tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang undang Kepolisian menyatakan bahwa Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik.

1. Pengertian Penyidikan

Tercatat pada undang- undang nomor 2 tahun 2002 terkait kepolisian negara republik indonesia, penyidikan ialah rangkaian tindakan penyelidikan mengenai melakukan tuntutan yang caranya ada pada undang-undang dalam menjeri serta mengumpulkan buktinya.¹⁰

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan- tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;

¹⁰ Siti Nur Haliza, Zainudin Hasan, Shefa Rindya Yazhalina, Mela Yasa. "Peran Penyidik Dalam Mengungkapkan Kasus Pembunuhan Dan Pelaku Yang Menghilangkan Barang Bukti". Vol.2, No.2 Juni 2023. h5.

- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

2. Pengertian Penyidik

Proses penyelidikan yang telah selesai yang mana surat terkait penyidikan telah dikeluarkan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan di instansi penyidikan, laporan yang diterima atau informasi serta pengaduannya mengenai adanya kejahatan yang terjadi.¹¹ Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut

¹¹ Siti Nur Haliza, Zainudin Hasan, Shefa Rindya Yazhalina, Mela Yasa. "Peran Penyidik Dalam Mengungkapkan Kasus Pembunuhan Dan Pelaku Yang Menghilangkan Barang Bukti". Vol.2, No.2 Juni 2023. h6.

umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

b. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
2. Atau yang berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
3. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

c. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

3. Tugas dan Kewenangan penyidikan yang ditentukan di dalam KUHAP

Kewenangan penyidik sendiri diatur dalam Pasal 5 KUHAP, yang menyebutkan halhal berikut:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - 1) Menerima keterangan atau pengaduan mengenai adanya tindak pidana;
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - 3) Memerintahkan tersangka untuk berhenti, dan meminta serta memeriksa identitas diri; dan
 - 4) mengambil tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- b. Atas perintah penyidik, dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1) penangkapan, larangan meninggalkan penggeledahan, dan penyitaan; tempat,

- 2) pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) diambil sidik jari dan orang difoto;
- 4) membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 ayat 1 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik adalah: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang.

Dalam konteks penegakan hukum, salah satu tanggung jawab utama yang diemban oleh institusi ini adalah peran Kepolisian. Peran penting Kepolisian dalam proses hukum pidana ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikut adalah uraian mengenai tugas Kepolisian dalam konteks hukum pidana:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan ke penuntut umum; dan

12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Dari tugas-tugas Kepolisian yang terdapat dalam sistem peradilan pidana, dapat disimpulkan bahwa Kepolisian merupakan institusi yang paling aktif dalam penegakan hukum, khususnya dalam konteks hukum pidana. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dituntut selalu bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, serta menghormati norma agama, kesopanan, dan kesusilaan. Selain itu, mereka juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut Taverne, bukanlah rumusan undang-undang yang menjamin keberhasilan pelaksanaan hukum acara pidana. Sebaliknya, meskipun hukum acara pidana itu sendiri buruk, kualitas pelaksanaannya dapat diperbaiki jika ditangani oleh aparat penegak hukum yang kompeten.¹²

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan suatu proses penegakan hukum. Tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

¹² Zainudin Hasan. "SISTEM PERADILAN PIDANA." CV. ALINEA EDUMEDIA, (Jawa Tengah, Februari 2025), h.103-105.

Sebagai aparat negara, fungsi kepolisian sangat luas, yaitu menjaga keamanan, ketertiban, serta melindungi dan mengayomi masyarakat. Semua tugas pokok kepolisian perlu dicapai secara bersamaan, bukan hanya sebagian dari ketiga tugas tersebut. Jika salah satunya tidak dapat dilaksanakan, maka keberhasilan dalam dua tugas lainnya menjadi sulit tercapai.

Sebagai contoh, dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, kepolisian harus terlebih dahulu menegakkan hukum, yang merupakan salah satu tugas utama mereka. Demikian juga, dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi harus menjalankan perannya sebagai penegak hukum agar situasi yang aman dan tertib dapat terwujud. Secara umum, ketika kita membahas sistem peradilan pidana, kita juga berbicara tentang penegakan hukum.

Polisi berperan sebagai ujung tombak dan pintu masuk dalam sistem peradilan pidana terintegrasi. Di tangan aparat kepolisian, diharapkan dapat mengurangi gelapnya kasus kejahatan. Peran kepolisian sangat penting, sehingga diperlukan pengembangan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya sebagai penegak hukum atau penyidik.

Namun, penting untuk dicatat bahwa hingga saat ini, penegakan hukum oleh polisi masih belum optimal, dan masih terdapat beberapa pelanggaran yang belum ditindaklanjuti. Semoga pihak kepolisian dapat melaksanakan Pasal 5 Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, sehingga perkembangan sistem peradilan pidana dapat terwujud

DAFTAR PUSTAKA

Auli Renata Christha, "Arti Due Process of Law" 17 Oktober 2024.

Zainudin Hasan. "SISTEM PERADILAN PIDANA." CV. ALINEA EDUMEDIA, (Jawa Tengah, Februari 2025), h.4-8.

Zainudin Hasan. "SISTEM PERADILAN PIDANA." CV. ALINEA EDUMEDIA, (Jawa Tengah, Februari 2025), h.100.

Zainudin Hasan. "SISTEM PERADILAN PIDANA." CV. ALINEA EDUMEDIA, (Jawa Tengah, Februari 2025), h.103-105.

Latukau Fikry, "KAJIAN PROGRES PERANAN KEPOLISIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA", Universitas Padjadjaran Bandung, h2-3.

- Latukau Fikry, "KAJIAN PROGRES PERANAN KEPOLISIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA", Universitas Padjadjaran Bandung, h6-7.
- Michael Barama, "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan." Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 8 (2016): 8.
- Reynaldo Tampi, "Prinsip Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Lex Crimen 10, no. 7 (2021): 218.
- Satjipto Rahardjo, Keadaan dan Permasalahan dalam Penegakan Hukum Dewasa ini, Simposium Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1987, h. 26.
- Siswanto Sunarso, Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 195.
- Siti Nur Haliza, Zainudin Hasan, Shefa Rindya Yazhalina, Mela Yasa. "Peran Penyidik Dalam Mengungkapkan Kasus Pembunuhan Dan Pelaku Yang Menghilangkan Barang Bukti". Vol.2, No.2 Juni 2023. h5.
- Siti Nur Haliza, Zainudin Hasan, Shefa Rindya Yazhalina, Mela Yasa. "Peran Penyidik Dalam Mengungkapkan Kasus Pembunuhan Dan Pelaku Yang Menghilangkan Barang Bukti". Vol.2, No.2 Juni 2023. h6.